

TATA KELOLA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh :

Engkus¹, Fadjar Tri sakti², Dea Fitri Aulia³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: engkus@uinsgd.ac.id,

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masalah utama penelitian ini adalah tata kelola aset tetap belum berjalan baik, belum sepenuhnya berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan pengguna barang milik daerah belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah. Artinya kompetensi Sumber Daya Manusia, anggaran dan koordinasi masih menjadi masalahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumen-dokumen, Materi audio dan Visual juga Internet Searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemda Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem aplikasi berbasis website online yaitu aplikasi Antisisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Sistem Pengelolaan Barang Daerah), yang dalam Teknik operasionalnya menghadapi kendala, sehingga belum optimal.

Kata Kunci : *Tata Kelola, Aset tetap, Barang Milik Daerah*

A. PENDAHULUAN

Memiliki harta kekayaan berwujud dan bersifat permanen pastilah dimiliki oleh setiap negara yang kemudian harus dikelola oleh pemerintah . Harta kekayaan berwujud dan bersifat permanen tersebut dinyatakan dengan aset negara. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh , baik oleh pemerintah maupun masyarakat , serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Kasmiri dan Engkus, 2017).

Aset tetap merupakan salah satu pos pada neraca disamping aset lancar, investasi jangka Panjang, dana cadangan, dan aset lainnya . Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014). Aset tetap haruslah dilaporkan karena sebagai bentuk akuntabilitas atas penganggaran pendapatan maupun belanja. Pelaporan dalam aset tetap ini dinyatakan dalam Penatausahaan. Pelaporan aset tetap sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah yang menyatakan bahwa Penatausahaan Barang Milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Mendagri, 2016).

Permasalahan dalam pengelolaan aset tetap sering muncul karena pengguna barang milik daerah belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah. Baru-baru ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada *DDTCNews* bahwa Manajemen aset masih menjadi link yang lemah dalam manajemen keuangan publik. Beliau menjelaskan pengelolaan aset Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, manajemen perubahan harus dimulai dari titik ini (Doni Agus Setiawan, 2019).

Senada dengan hal tersebut, Jamu Kertabudi, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Nurtanio, mengkritisi isu pengelolaan aset yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai cerminan dari catatan akhir tahun 2020. Bahwa adanya Sengketa Pasar Panorama Lembang, dimana Pemerintahan KBB dibuat kecolongan dan kalah telak dalam persidangan melawan pihak ahli waris ,sehingga membuat Pemda KBB harus menyediakan dana sebesar Rp.100 Milyar Lebih (Azmi Januar M, 2020) .

Hasil wawancara dengan ibu Ani Ambarsari, S.E selaku Subbid Akuntansi Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan pemda KBB menjelaskan bahwa Opini audit keuangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan audit BPK yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2017-2018, dan mendapatkan hasil audit BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. Pemberian opini ini tidak terlepas dari permasalahan aset tetap yang

belum tertata dengan baik. Pada Tahun 2016-2017 Terjadi penurunan nilai sebesar Rp. 2.086.280.857,00,- pada aset tanah . bahwa pada Tahun 2016 aset Tanah senilai Rp. 568.869.850.997,00,- sedangkan pada tahun 2017 bernilai Rp. 566.783.570.140,00,- , atau sekitar 0.37%. Juga dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pemerintah KBB mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada aset gedung dan bangunan mulai tahun 2017-2019.

Tata Kelola barang milik daerah dihadapkan kepada masalah koordinasi internal, kompetensi SDM dan sarana penunjang terutama terhadap OPD yang lingkup tugasnya lebih luas seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Merujuk kepada adanya permasalahan-permasalahan di atas aset-aset yang dikelola Pemda KBB cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, hal ini berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset yang tersaji di neraca Pemda KBB, padahal keakuratan nilai aset ini sangat mendukung dalam pemberian Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK). Melihat fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian , “ Bagaimana implementasi tata kelola aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2019?”. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola aset tetap pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2019.

B. LANDASAN KONSEP

1. Penelitian sejenis yang relevan

Penelitian sejenis yang relevan adalah hasil penelitian Agus Fakhruddin, (2016), persamaannya membahas tentang Penatausahaan dan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di kabupaten Jember dengan berbasis regulasi yakni menggunakan Pemandagri nomor 17 Tahun 2007, sedang kebaruannya (*novelty*) pada penelitian ini menggunakan teori tata Kelola yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan teori tata kelola Suwanda (2013) yang out putnya adalah pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan lokus penelitiannya di kabupaten Bandung Barat.

2. Konsep Tata Kelola

Teori yang digunakan adalah (Dadang, 2013) “kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelolaan barang”.


3. Konsep Aset Tetap

Penelitian ini yang dimaksud aset sebagaimana Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk kegiatan pemerintah atau untuk penduduk, yaitu berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan konstruksi; jalan dan irigasi; dan jaringan; aset tetap lainnya dan sedang dalam proses konstruksi (Mustika, 2015)".

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset tetap untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan nilai tambah

pengelolaan aset tetap oleh satuan kerja daerah. Dalam memaksimalkan pemerintahan yang baik atau *good governance*, Penatausahaan harus dilaksanakan dan diterapkan pada pemerintahan dimana pemerintah harus mengacu pada norma-norma yang juga tetap menerapkan undang-undang tentang pengelolaan aset tetap.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, peneliti mendeskripsikan secara konseptual seperti pada gambar berikut ini.



Gambar: Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas bahwa “Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelolaan barang” Dadang Suwanda (2013) dalam (Fauziah et al., 2020).

a. Pembukuan. Menurut Dadang Suwanda (2013) dalam (Fauziah et al., 2020) Pembukuan adalah kegiatan Pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara kedalam Daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.

- b. Inventarisasi, adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendapatan barang milik daerah.
 - c. Pelaporan. Dadang Suwanda menjelaskan, Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang.
- c) Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Buku inventarisasi tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventarisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka :

Penatausahaan berdasarkan Pemendagri No.19 Tahun 2016 mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventarisasi dan Buku Inventarisasi dan pembuatan Kartu Inventarisasi Ruangan dan Kartu Inventarisasi Barang serta sistem pelaporan. (Mendagri, 2016) (Mendagri, 2016).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Penatausahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventarisasi barang serta dalam daftar barang milik daerah.

Pembukuan dilakukan dengan cara :

- a) Pengguna atau pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b) Pengguna atau kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan;

- a) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang;
- b) Usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
- c) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Agar Buku inventaris di maksud dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan berdasarkan data yang benar, lengkap, dan

akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Tujuan Inventarisasi Barang Milik daerah adalah untuk :

- a) Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketetapan jumlahnya;
- b) Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak, Ringan, Berat);
- c) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga;
- d) Menyediakan informasi nilai set daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan laporan dari pengelola barang yang bagus harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan pengelola tahunan. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola . Dan pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semesteran, dicatat secara tertib pada :

- a) Laporan Mutasi Barang;

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala daerah melalui Pengelola.

- b) Daftar Mutasi Barang

Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di

Pembantu Pengelola. Laporan inventarisasi barang (mutase bertambah dan berkurang) selain mencantumkan jenis, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.

C. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. *Cresswell* (Creswell, 2019) dalam bukunya *Research Design* (terjemahan) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna banyak orang atau kelompok orang yang terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan, serta mendeskripsikan (Moleong, 2018) fakta, objek penelitian aset daerah pada Pemerintahan Kabupten Bandung Barat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk teks, bukan data dalam bentuk digital. Sumber data dapat diklasifikasikan menurut sumber dan sumber datanya. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat dibedakan data primer (data priimer) dan dataa sekunder (dataa kedua). Data priimer untuk peneliitian ini yaitu data yang diperoleh dari narasumber atau informan pada saat wawancara. Penelitiian ini data sekundernya adalah data dari BPKD Kabupaten Bandung Barat berupa data neraca aset dan data daftar aset. Selain itu, terdapat data dalam bentuk yang sudah jadi yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang bertempat di Jln Raya

Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari
Ngamprah, 40552, tel. / Fax. 02282783481.

Teknik Pengumpulan Data

Meliputi: observasi, wawancara, studi dokumentasi, materi audio dan Visual juga Internet Searching

Teknik Analisis Data

Menggunakan model *Creswell* (2019), terdapat 6 tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu : (1) Mengolah dan Mempersiapkan Data untuk Dianalisis;(2) Membaca Keseluruhan Data; (3) Memulai *Coding* Semua Data; (4) Terapkan Proses *Coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (Partisipan), kategori dan tema yang akan dianalisis; (5) Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; (6) Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memakai data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah. Dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim, 2014).

Berdasarkan penelitian bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah

khususnya aset tetap yang dilakukan BPKD pemda KBB yaitu menggunakan aplikasi website online Antisisbada, yaitu aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah yang mana merupakan aplikasi berbasis website online yang berfungsi dalam tata kelola data aset sehingga lebih mudah dan cepat dalam melakukan pengelolaannya(Hidayat, A., Engkus, E., Suparman, N., Sakti, F. T., & Irmaniar, 2018).

2. Tata Kelola Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (Mendagri, 2016) menyatakan bahwa: Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tahapan-tahapan atau proses di dalam penatausahaan aset daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pembukuan

Dimensi pembukuan telah mengacu kepada regulasi yakni berdasar pada Permendagri nomor 19 tahun 2016 dibuktikan dengan adanya kartu inventaris barang, daftar barang pengguna dan daftar mutasi barang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam segi pembukuan ini, yaitu dari segi kompetensi Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai pembukuan atau pencatatan barang milik daerah, adanya kesulitan dengan dinas Kesehatan dan dinas pendidikan, juga diakhir tahun terjadi ketidakefektifan waktu dalam pencairan belanja modal untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga membuat staf berkerja lembur.

b) Inventarisasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dimensi inventarisasi pada BPKD Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan mengacu kepada ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan misalnya buku induk inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu, pemda KBB ini belum melakukan sensus setiap 5 tahun sekali yang menjadi salah satu kewajiban dalam melakukan inventarisasi berdasar pemendagri nomor 19 tahun 2019 dikarenakan terhambat pada anggaran, juga adanya ketidaktahuan barang sebelumnya apabila ada penggantian pengurus barang yang baru.

c) Pelaporan

Pelaksanaan dimensi pelaporan pada BPKD Kabupaten Barat sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen pelaporan seperti rekapitulasi kesimpulan aset dan neraca aset, laporan tahunan dan laporan tri semester, akan tetapi untuk laporan lima tahunan belum terlaksana.

3. Inovasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Tata Kelola Aset tetap

Melakukan suatu kegiatan pasti akan direndung suatu masalah yang menjadi kendala atau penghambat dalam suatu aktivitas tersebut. Dalam pengelolaan Penatausahaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah pada Pemda Kabupaten Bandung Barat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mekanis maupun dalam prosesnya. Berikut inovasi yang dilakukan BPKD pemda Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sesuai hasil

wawancara dari informan sebagai berikut: (1) Memperbaiki Sistem Sesuai Dengan Aturan, bahwa salah satu inovasi BPKD pemda KBB untuk meningkatkan kualitas penatausahaan khususnya aset tetap yaitu memperbaiki sistem sesuai dengan aturan (Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, 2020). Mentaati sebuah aturan yang ada haruslah dilakukan karena supaya keadaan yang terjadi menjadi lebih tertata dan rapih. (2) Melakukan Penertiban, bahwa inovasi BPKD Pemda KBB dalam meningkatkan kualitas penatausahaan khususnya aset tetap yaitu dengan melakukan penertiban. Hal ini haruslah dilakukan karena untuk memaksimalkan kegiatan yang ada. (3) Melakukan Rekonsiliasi, inovasi BPKD pemda KBB dalam meningkatkan kualitas penatausahaan khususnya aset tetap yaitu melakukan Rekonsiliasi. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang ada karena rekonsiliasi itu sendiri merupakan kegiatan hubungan untuk menyelesaikan perbedaan. (4) inovasi Sensus Independen, sebagai upaya BPKD pemda KBB dalam meningkatkan kualitas penatausahaan khususnya aset tetap yaitu melakukan sensus independen. Hal ini dilakukan karena untuk menggantikan sensus yang 5 tahun sekali sebagai kegiatan wajib pada inventarisasi. (5) Inovasi Melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yakni upaya BPKD pemda KBB dalam meningkatkan kualitas penatausahaan khususnya aset tetap yaitu melakukan TPTGR. Hal ini dilakukan untuk sebuah konsekuensi supaya pemegang kendaraan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan aset. (6) Inovasi layanan melalui jalur hukum, Pengadilan. upaya BPKD pemda KBB dalam meningkatkan kualitas tata Kelola, khususnya aset tetap yaitu lewat jalur hukum atau pengadilan. Sebuah keadilan

haruslah ditegakkan oleh karena itu untuk permasalahan sengketa pada aset tetap berupa tanah ini harus lah dibawa ke jalur hukum supaya mendapatkan pemecahan masalah yang seadil adilnya (law enforcement).

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tata Kelola Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaannya menggunakan sistem aplikasi berbasis *website online* yaitu aplikasi Antisisbada. Secara keseluruhan tata kelola Barang milik daerah khususnya Aset Tetap yang dilakukan Oleh BPKD Kabupaten Bandung Barat telah berjalan berbasis regulasi mencakup: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan yang berdasarkan Pemandagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena terdapat kendala oleh kompetensi SDM, lemahnya tata Kelola anggaran, dan koordinasi masih sulit. Inovasi layanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kualitas tata kelola Aset Tetap yaitu mengacu kepada regulasi, melakukan penertiban, melakukan rekonsiliasi, melakukan sensus independen, melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), pengadilan. Agar menghasilkan out put yang akuntabel diharapkan terus menerus melakukan perbaikan dan *up grade system* aplikasi tata Kelola aset menuju *good governance* yang diiringi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas/kompetensi SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmy Yanuar M. (2020). Pengamat pemerintah Kritisi Masalah pengelolaan Aset di Pemda KBB.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Cetakan 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dadang, S. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. Jakarta: PPM. Jakarta: PPM.
- Doni Agus Setiawan. (2019). *Sri Mulyani Akui Lemahnya Pengelolaan Aset Negara*.
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2020). MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS. . . Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441–448.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, A., Engkus, E., Suparman, N., Sakti, F. T., & Irmaniar, I. (2018). E-participation Melalui Implementasi Program Pesan Singkat Penduduk (Pesduk). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2), 187–200.
- Kasmiri dan Engkus. (2017). *ISBN KAMUS PRAKTIS KEUANGAN DAERAH.pdf* (Cetakan 1; Dr Hamzah Turmudi, Ed.). Bandung: FISIP UNPAS PRESS.

- Lexy J. Moleong. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan 38). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mustika, R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Akuntansi & Manajemen*, Vol 10 No(1858-3687-71)